

ANGGARAN DASAR KORPS NASIONAL MENWA INDONESIA



PEMBUKAAN

Bahwa Resimen Mahasiswa dan Purna Resimen Mahasiswa Indonesia yang merupakan kelanjutan tradisi semangat kejuangan dan perjuangan Resimen Mahasiswa berkewajiban untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan cita-cita Bangsa yang dilandasi oleh Doktrin Pengabdian **“Widya Castrena Dharma Siddha”**.

Bahwa perkembangan dunia di era globalisasi, yang ditandai oleh perubahan mendasar dan pesatnya di segala bidang kehidupan manusia, telah bergesernya tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di Indonesia. Perubahan yang juga dipicu oleh reformasi total tersebut, terasa semakin pesat dan problematis, sebab sistem kenegaraan yang selama lebih dari dua dasawarsa bercirikan otoriter, beralih ke sistem yang demokratis.

Bahwa dengan timbulnya semangat primordialisme yang marak dalam kehidupan Nasional yang multi kultural, multi agama, multi rasial, dan multi etnis maka gejala disintegrasi bangsa cenderung menjadi sangat aktual. Gejala tersebut kemudian menjadi faktual akibat timbulnya konflik sosial yang bersifat vertikal dan horisontal pada tubuh Bangsa, hal ini membawa akibat yang cukup parah dan memprihatinkan.

Bahwa dengan memperhatikan kenyataan diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa kita selain membangkitkan kembali semangat dan wawasan kebangsaan, disertai dengan pengembangan wacana budaya politik bangsa ke masa depan yang berciri demokratis, kepedulian, solidaritas, dan menghindari kekerasan, serta siap menerima dan menghadapi setiap perbedaan.

Bahwa Pengabdian Resimen Mahasiswa dan Purna Resimen Mahasiswa Indonesia adalah dengan pendayagunaan potensi dan kekuatan juang sebagai perwujudan hak

dan kewajiban serta kehormatan dalam pembelaan Negara secara bertanggung jawab untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dilandasi dengan ketulusan budi untuk ikut dalam mempertahankan bentuk Negara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh Falsafah Pancasila, serta mengisi wawasan kebangsaan dalam pembinaan dan pembangunan, kami Resimen Mahasiswa dan Purna Resimen Mahasiswa Indonesia bersepakat untuk mendirikan sebuah wadah dengan nama **“Korps Nasional Menwa Indonesia”** dengan doktrin **“Widya Castrena Dharma Siddha”**

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN.

Pasal 1 N A M A

Organisasi ini bernama Korps Nasional Menwa Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan **Korps Menwa**.

Pasal 2 TEMPAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

- (1) Korps Nasional Menwa Indonesia (Korps Menwa) didirikan di Jakarta sebagai perwujudan gagasan para Resimen Mahasiswa dan Purna Resimen Mahasiswa se-Indonesia.
- (2) Korps Nasional Menwa Indonesia (Korps Menwa) yang dideklarasikan pada tanggal 31 Oktober 2009, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Pengurus Pusat Korps Nasional Menwa Indonesia (Korps Menwa) berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II ASAS, STATUS, LANDASAN PERJUANGAN DAN WAWASAN

Pasal 3 A S A S

Asas organisasi ini adalah Pancasila.

Pasal 4 S T A T U S

Organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 DASAR PERJUANGAN

Dasar perjuangan organisasi adalah kebenaran, kejujuran dan Peranan Ilmu Pengetahuan serta sejarah peranan Cendekiawan Pejuang Indonesia.

Pasal 6
W A W A S A N

Organisasi ini berwawasan kebangsaan Indonesia.

BAB III

SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN UPAYA

Pasal 7
S I F A T

- (1) Organisasi ini bersifat mandiri, tunggal tidak berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik apapun.
- (2) Organisasi ini terbuka bagi para Resimen Mahasiswa dan Purna Resimen Mahasiswa secara perorangan, tanpa melihat asal usul, keturunan, golongan, agama dan profesi.
- (3) Pengurus Harian organisasi ini tidak menjadi salah satu Pengurus Partai Politik manapun.

Pasal 8
T U J U A N

Organisasi ini merupakan organisasi **pengabdian** yang bertujuan untuk :

- (1) Membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Mendorong dan meningkatkan peran anggota sebagai pemikir dan penggerak dalam rangka melanjutkan perjuangan bangsa dengan semangat membangun demi tercapainya tujuan Nasional.
- (3) Terbinanya anggota untuk taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai cita-cita yang luhur, di dalam pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial demi kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 9
F U N G S I

Organisasi ini berfungsi sebagai :

- (1) Wadah bagi para anggotanya dalam meningkatkan wawasan dan kualitas keilmuannya untuk menggalang persatuan dan kesatuan.
- (2) Pengembangan aspirasi dan pemikiran para anggota untuk membantu memecahkan permasalahan yang timbul demi mewujudkan tujuan Nasional.
- (3) Sarana penggerak dan pemasyarakatan serta penumbuhan kesadaran Bela Negara.

Pasal 10
U P A Y A

Untuk mewujudkan tujuannya organisasi ini melakukan upaya-upaya :

- (1) Mempertahankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945, menumbuhkan, meningkatkan, membudayakan, pengamalan Pancasila dan UUD 1945 pada seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keutuhan Bangsa.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai manusia spiritual, intelektual, dan professional.
- (3) Membina persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan dan kegotong-royongan.
- (4) Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, symposium, lokakarya dan program pelatihan, yang bertujuan meningkatkan kehidupan dalam segala aspek.
- (5) Mengadakan kerjasama kemitraan dengan lembaga kewenangan, yang secara filosofis dan historis mempunyai kesamaan visi dan misi dalam menggerakkan dan menumbuhkan wawasan kebangsaan.
- (6) Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan serupa, serta mengadakan tukar menukar informasi tentang kemajuan dan perkembangan disegala aspek kehidupan masyarakat.
- (7) Mengadakan upaya lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan AD/ART Korps Nasional Menwa Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 11
KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Korps Nasional Menwa Indonesia terdiri atas :
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

DOKTRIN IKRAR DAN ATRIBUT

Pasal 12 DOKTRIN

Organisasi ini mempunyai Doktrin Pengabdian yang disebut **“WIDYA CASTRENA DHARMA SIDDHA”**

Pasal 13 IKRAR

Organisasi ini mempunyai Ikrar kejiwaan yang bersumber dari nilai moral yaitu **“PANCA DHARMA SATYA”**

Pasal 14 ATRIBUT

- (1) Korps Nasional Menwa Indonesia mempunyai atribut yang terdiri atas Lambang, Pataka, Dhuaja, Mars, dan Seragam.
- (2) Ketentuan mengenai atribut ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS).

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 15 SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Organisasi ini disusun berjenjang sebagai berikut :
 - a. Pusat;
 - b. Daerah Tingkat Provinsi;
 - c. Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan dan pengesahan Pengurus organisasi :
 - a. Pengurus Pusat dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Nasional;
 - b. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dibentuk oleh Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan;
 - c. Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan.
- (3) Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan atau Lembaga untuk melakukan tugas khusus tertentu.

Pasal 16
KEPENGURUSAN

- (1) Pengurus Pusat organisasi adalah Pengurus Organisasi yang tertinggi.
- (2) Dewan Pengurus Pusat organisasi terdiri atas :
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Unsur Pelaksana Harian.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pengurus Pusat :
 - a. Pengurus Pusat berkewajiban untuk mengelola organisasi sesuai dengan Keputusan MUNAS.
 - b. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada MUNAS.
- (4) Pengurus organisasi Daerah Tingkat Provinsi adalah Pengurus Organisasi tertinggi di Daerah Tingkat Provinsi.
- (5) Pengurus organisasi Daerah Tingkat Provinsi terdiri atas :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi;
 - b. Unsur Pelaksana Harian Tingkat Provinsi.
- (6) Kewajiban dan Tanggung jawab Pengurus Daerah Tingkat Provinsi :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berkewajiban untuk mengelola organisasi Daerah Tingkat Provinsi.
 - b. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengurus Daerah Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada MUSDA Tingkat Provinsi.
- (7) Pengurus organisasi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Tertinggi organisasi di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (8) Pengurus organisasi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Unsur Pelaksana Harian Darerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (9) Kewajiban dan tanggung jawab Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola organisasi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VII

MUSYAWARAH, SIDANG PARIPURNA

DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

MUSYAWARAH NASIONAL

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah lembaga tertinggi organisasi.
- (2) MUNAS ditetapkan setiap 4 (empat) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda atas persetujuan Pengurus Pusat dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Provinsi
- (3) MUNAS memilih Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Formatur melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (4) MUNAS berhak merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) MUNAS diikuti oleh utusan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Pengurus Pusat.
- (6) MUNAS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah organisasi Daerah Tingkat Provinsi.
- (7) MUNAS membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan keputusan tersebut sah dan mengikat.

Pasal 18

MUSYAWARAH DAERAH TINGKAT PROVINSI

- (1) Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi adalah lembaga tertinggi organisasi di Daerah Tingkat Provinsi.
- (2) MUSDA Tingkat Provinsi diadakan 4 (empat) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa MUSDA dapat dipercepat atau ditunda atas persetujuan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) MUSDA memilih Pengurus Daerah Tingkat Provinsi melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (4) MUSDA dihadiri oleh utusan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
- (5) MUSDA Tingkat Provinsi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) MUSDA Tingkat Provinsi membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat.

Pasal 19
MUSYAWARAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- (1) MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota adalah lembaga tertinggi organisasi di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda atas persetujuan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang ada di Daerahnya.
- (3) MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota memilih Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (4) MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh anggota di Daerahnya dan Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) MUSDA tingkat Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota di lingkungan Daerahnya.
- (6) MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut mengikat.

Pasal 20
SIDANG PARIPURNA NASIONAL

- (1) Sidang Paripurna Nasional (SIPURNAS) merupakan forum Nasional tertinggi kedua setelah MUNAS, antara Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Lembaga dengan Pengurus Pusat.
- (2) Sidang Paripurna Daerah Tingkat Provinsi merupakan forum musyawarah tertinggi kedua setelah MUSDA Tingkat Provinsi antara Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
- (3) Sidang Paripurna Daerah Tingkat Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi kedua setelah MUSDA antara Anggota yang berada di lingkungannya dengan Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Sidang Paripurna di setiap tingkatan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Pengurus Pusat;
 - c. Pengurus Tingkat Provinsi
 - d. Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota
- (5) Sidang Paripurna diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 21
RAPAT-RAPAT

- (1) Jenis Rapat :
 - a. Rapat Kerja Nasional, Daerah Tingkat Provinsi, dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pengurus Nasional, Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota ;
 - c. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.
- (2) Kewenangan Rapat :
 - a. Menurut tingkatannya, Rakernas adalah Rapat Kerja bersifat Nasional, Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah Rapat Kerja Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berwenang untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah teknis organisasi dalam lingkup tingkatannya.
 - b. Menurut tingkatannya , Rapat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, adalah rapat Pengurus untuk membicarakan masalah umum organisasi terutama yang menyangkut pengambilan kebijaksanaan Pengurus dalam lingkup tingkatannya.
 - c. Rapat-rapat lain dapat diadakan untuk membicarakan masalah organisasi yang lebih khusus, dalam lingkup tingkatannya masing-masing.

BAB VIII

K E U A N G A N

Pasal 22
KEUANGAN

- (1) Keuangan Korps Nasional Menwa Indonesia diperoleh dari usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Usaha-usaha yang sah, tidak bertentangan dengan AD/ART;
 - c. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota seluruh Indonesia ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendengar saran Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IX

P E M B U B A R A N

Pasal 23

PEMBUBARAN ORGANISASI

- (1) Pembubaran Korps Nasional Menwa Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Pembubaran Korps Nasional Menwa Indonesia hanya dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa, secara berjenjang tingkatan organisasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Nasional.

Pasal 25

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 6 Pebruari 2010.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM KORPS MENWA

- (1) Organisasi ini adalah sebagian dari masyarakat bangsa yang berkesempatan mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan keprajuritan yang dapat mengantarkan masyarakat menuju modernisasi dan kemajuan dengan tidak menimbulkan friksi, distorsi dan stagnasi dalam masyarakat.
- (2) Organisasi adalah pemersatu bangsa dengan wawasan kebangsaan yang kuat, dan bagian dari pejuang bangsa yang memiliki kemampuan serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota Korps Nasional Menwa Indonesia terdiri atas :
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Yang dimaksud dengan anggota organisasi ini adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan latihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa.
- (3) Yang dimaksud dengan Purna Resimen Mahasiswa adalah anggota Resimen Mahasiswa yang telah meninggalkan bangku kuliah.
- (4) Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah mereka yang tidak termasuk dalam katagori tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas, tetapi pernah terlibat dalam kegiatan organisasi Korps Menwa dan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebagai anggota kehormatan.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat sebagai anggota Korps Nasional Menwa Indonesia ialah :
 - a. Anggota Resimen Mahasiswa yang telah menjalani masa aktif dan mempunyai kondite yang baik selama menjadi anggota Menwa.
 - b. Purna Resimen Mahasiswa anggota Resimen Mahasiswa yang tidak berstatus lagi sebagai Mahasiswa.
 - c. Aktif selektif.
 - d. Dengan ikhlas dapat menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - e. Menyatakan diri menjadi anggota secara perorangan dan sukarela.
 - f. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi Korps Menwa.
 - g. Tidak pernah melakukan penghianatan terhadap Bangsa dan Negara.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan penetapan keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 4 HAK ANGGOTA

- (1) Hak bicara bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Hak suara, memilih dan dipilih hanya bagi anggota biasa.
- (3) Hak memberi nasihat, dan saran bagi anggota kehormatan.
- (4) Hak membela diri.
- (5) Hak untuk mendapatkan perlindungan.
- (6) Hak mendapatkan perlakuan yang sama.
- (7) Hak untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 5 KEWAJIBAN

- (1) Mentaati dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan semua peraturan organisasi Korps Menwa.
- (2) Menjaga persatuan dan kesatuan serta kesetiaan kepada organisasi dan membela kehormatan Korps Menwa.
- (3) Membayar uang iuran.
- (4) Menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Korps Menwa berdasarkan undangan.
- (5) Memberikan masukan-masukan dan membantu pelaksanaan program Korps Menwa.
- (6) Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 5 di atas dapat dikenakan sanksi.
- (2) Tata cara pemberian/pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

KARTU TANDA ANGGOTA

- (1) Kartu Tanda Anggota dibuat seragam oleh Pengurus Pusat Korps Nasional Menwa Indonesia untuk seluruh Indonesia.
- (2) Tata cara pemberian KTA akan diatur dan ditentukan lebih rinci oleh Pengurus Pusat organisasi ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan seseorang anggota Korps Nasional Menwa Indonesia dapat berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan karena melanggar AD/ART Organisasi.
- (2) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian dapat mengajukan pembelaan diri pada MUNAS.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota diatur dalam aturan tersendiri.

BAB IV
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Ketua-ketua Bidang.
 - b.1. Bidang Mahasiswa.
 - b.2. Bidang Pendidikan Kualifikasi Perwira.
 - b.3. Bidang Komcad.
 - b.4. Bidang Alumni (Profesi).
 - c. Sekretaris Jenderal.
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal.
 - e. Bendahara Umum.
 - f. Wakil Bendahara.
 - g. Ketua-Ketua Departemen dan Wakil Ketua Departemen.

- (2) Ruang lingkup Departemen-Departemen meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
 - b. Departemen Bela Negara.
 - c. Departemen Sumber Daya Manusia.
 - d. Departemen Pengembangan Keahlian dan Profesi.
 - e. Departemen Pengabdian Masyarakat.
 - f. Departemen Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Departemen Lingkungan Hidup.
 - h. Departemen Hubungan Antar Lembaga.
 - i. Departemen Operasi Informasi.

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil Bendahara.
 - g. Ketua-Ketua Biro dan Wakil Ketua Biro.
- (2) Ruang lingkup Biro-Biro sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Biro Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan.
 - b. Biro Bela Negara.
 - c. Biro Pengabdian Masyarakat.
 - d. Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Susunan dan Personalia Pengurus Daerah Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil Bendahara.
 - g. Ketua-Ketua Bagian.
- (2) Ruang lingkup Bagian-Bagian sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bagian Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan.
 - b. Bagian Bela Negara.
 - c. Bagian Pengabdian Masyarakat.
- (3) Susunan dan Personalia Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah dapat membentuk Badan/Lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan badan atau lembaga pada pasal 12 diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 14

- (1) Dewan Pertimbangan adalah suatu badan yang terdiri dari individu-individu yang ditunjuk secara berjenjang oleh Pengurus Pusat, Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Tingkat Kabupaten Kota yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan ada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota.

- (3) Pengurus Pusat, Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Tingkat Kabupaten Kota menetapkan Susunan dan Personalia serta Tata Kerja, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pertimbangan di masing-masing tingkatan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN SIDANG PARIPURNA

Pasal 15 MUSYAWARAH

- (1) Musyawarah Nasional yang merupakan Musyawarah antara utusan Daerah Tingkat Provinsi, Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengurus Pusat memegang kekuasaan tertinggi.
- (2) Musyawarah Nasional berwenang untuk :
 - a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Menilai Pertanggung jawaban Pengurus Pusat.
 - c. Menetapkan Program Umum Organisasi.
 - d. Memilih Pengurus Pusat.
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.
 - f. Bersidang sekali dalam empat tahun.
- (3) Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat.
 - b. Pengurus Pusat.
 - c. Utusan Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Pusat.

Pasal 16 Musyawarah Nasional Luar Biasa :

- a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Nasional.
- b. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan khusus
- c. Diadakan oleh Pengurus Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menetapkan dan mengesahkan Program Daerah yang merupakan penjabaran Program Umum Organisasi.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
 - c. Memilih Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas kewenangannya.
 - e. Bersidang sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun.

- (2) Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi dihadiri oleh :
- a. Pembina organisasi Daerah Tingkat Provinsi.
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah Tingkat Provinsi
 - c. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
 - d. Utusan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - e. Pininjau yang diundang oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 18

Musyawah Daerah Tingkat Provinsi Luar Biasa :

- a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi.
- b. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan khusus
- c. Diadakan oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi :

- a. Mengadakan penilaian dan pemantapan terhadap pelaksanaan Program Daerah Tingkat Provinsi serta menjabarkan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
- b. Dilaksanakan sedikitnya sekali dalam dua tahun.
- c. Diikuti oleh peserta yang ditentukan oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota :
- a. Menetapkan dan mengesahkan program Daerah yang merupakan penjabaran Program Umum Organisasi.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Memilih Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
 - e. Bersidang sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
- a. Pembina organisasi Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota dilingkungan Daerahnya.
 - d. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Luar Biasa :

- a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Diadakan oleh Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari anggota dilingkungan Daerahnya.
- c. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan khusus.

Pasal 22

Rapat Kerja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Mengadakan penilaian dan pemantapan pelaksanaan Program Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta menjabarkan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
- b. Dilaksanakan sedikit-dikitnya sekali dalam dua tahun.
- c. Dihadiri oleh peserta yang ditentukan oleh Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 23

SIDANG PARIPURNA NASIONAL

- (1) Sidang Paripurna Nasional adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUNAS dan bertugas untuk :
 - a. Membahas dan mengesahkan usulan Program Pengurus Pusat.
 - b. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak.
- (2) Peserta Sidang Paripurna Nasional adalah :
 - a. Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap Daerah.
 - c. Undangan yang dianggap perlu.

Pasal 24

SIDANG PARIPURNA DAERAH TINGKAT PROVINSI

- (1) Sidang Paripurna Daerah Tingkat Provinsi adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUSDA Tingkat Provinsi dan bertugas untuk :
 - a. Membahas dan mengesahkan usulan Program Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
 - b. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak.
- (2) Peserta Sidang Paripurna Daerah Tingkat Provinsi adalah :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

- b. Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 25

SIDANG PARIPURNA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- (1) Sidang Paripurna Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota dan bertugas untuk :
 - a. Membahas dan mengesahkan usulan Program Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak.
- (2) Peserta Sidang Paripurna Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah :
 - a. Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Anggota yang ada di Daerahnya.

Pasal 26

RAPAT-RAPAT

- (1) RAKERNAS, RAKERDA Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) RAPIMNAS, RAPIMDA Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat-rapat lain dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi menurut tingkatannya.

BAB VII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 27

- (1) Dalam Musyawarah dan Rapat-rapat hak bicara dan hak suara diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap peserta mempunyai hak bicara sesuai dengan aturan tata tertib persidangan.
 - b. Hak suara yang dimiliki oleh peserta yang digunakan untuk mengambil keputusan, dilakukan melalui Pengurus Daerah Tingkat Provinsi atau Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, menurut tingkatnya.

BAB VIII

K E U A N G A N

Pasal 28

- (1) Keuangan organisasi ini diatur menurut ketentuan sesuai dengan keuangan yang ada.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi dipertanggungjawabkan dalam forum yang diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2010.

=====
Sumber :
<http://pub.mahawarman.net/corps/Korps/ANGGARAN%20DASAR%20KORPS%20MENWA.pdf>